



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar rencana pembangunan daerah dapat disusun dan dilaksanakan sesuai arah dan kebijakan pembangunan daerah perlu disusun tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal.

6. Bupati adalah Bupati Tegal.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tegal.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
18. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
19. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Bappeda.
23. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dan masyarakat sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

- baik yang serupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
26. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.
 27. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
 28. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
 29. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
 31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program dan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pasal 3

Tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua urusan Pemerintah Daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;

- c. RKPD;
 - d. Renstra SKPD;
 - e. Renja SKPD;
 - f. KUA dan PPAS.
- (3) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan perpedoman pada RPJP Nasional dan Provinsi.
 - (4) RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dengan mencantumkan pagu indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
 - (5) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan rencana pendanaannya bersifat indikatif.
 - (6) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
 - (7) Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD.

Bagian Kedua
Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan

Pasal 5

Sistematika Penulisan Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah :

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan ;
 - f. Tahapan RPJPD; dan
 - g. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu – isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraaan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.
- (6) Sistematika penulisan KUA paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. kerangka ekonomi makro daerah;
 - c. asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD; dan
 - d. kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- (7) Sistematika penulisan PPAS paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
 - c. prioritas belanja daerah;
 - d. plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program kegiatan;
 - e. rencana pembiayaan daerah.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 6

Rencana pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 7

- (1) Bappeda menyusun rancangan Awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyiapannya menggunakan antara lain :
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (5) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan / atau masyarakat.
- (6) Rancangan Awal RPJPD menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan untuk membahas Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Bagian Keempat Penetapan RPJPD

Pasal 10

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan peraturan Daerah setelah dikonsultasikan kepada gubernur.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan :
 - a. visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. visi, misi dan program prioritas calon Bupati; dan
 - c. RPJMD.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 12

- (1) Bappeda menyusun Rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 13

- (1) SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 14

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan DPRD.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan musrenbang dilaksanakan 2 bulan setelah pelantikan Bupati.

Bagian Ketiga Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dikonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 17

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 18

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan antar-SKPD dan hasil musrenbang Kecamatan.

BAB VII RENCANA STRATEGIS SKPD

Bagian Kesatu Penyiapan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 19

- (1) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD secara teknokratik sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renstra SKPD berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
 - b. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - c. aspirasi masyarakat.

- (4) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 20

- (1) Bappeda menelaah Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 21

- (1) SKPD menyusun Rancangan Akhir Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).

Bagian Ketiga Penetapan Renstra SKPD

Pasal 22

- (1) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (2) Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.

BAB VIII RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diselenggarakan paling lambat minggu ke-2 bulan Januari.
- (3) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Desa / Kelurahan sesuai kebutuhan pembangunan Desa / Kelurahan.
- (4) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diikuti oleh Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan dan komponen masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan digunakan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
- (6) Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan sebagai bagian perencanaan desa lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua Musrenbang Kecamatan

Pasal 24

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke -2 bulan Februari.
- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Kecamatan sesuai kebutuhan pembangunan Kecamatan.
- (4) Musrenbang Tahunan Kecamatan diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Kecamatan dan anggota DPRD dari daerah pemilihannya.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan digunakan sebagai bahan Forum SKPD.

Bagian Ketiga Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 25

- (1) Bappeda menyusun Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disusun minggu ke-4 bulan Februari.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pembangunan Daerah tahun sebelumnya, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kondisi eksisting daerah, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi tahun yang direncanakan.

Pasal 26

- (1) Pendanaan Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (2) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda bersama dengan SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembahasan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati menyampaikan Surat Edaran atas ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Bagian Keempat Forum SKPD

Pasal 27

- (1) Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD rencana pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan minggu ke-2 bulan Maret.
- (3) Forum SKPD diikuti oleh seluruh SKPD, instansi-instansi terkait pembangunan Daerah, dan DPRD.
- (4) Forum SKPD diselenggarakan untuk memaduserasikan Rancangan Renja SKPD.
- (5) Hasil Forum SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD.

Bagian Kelima Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 28

- (1) Bappeda menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4).
- (2) Rancangan RKPD dihimpun dari :
 - a. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi;
 - b. Kebijakan Bupati;
 - c. Kondisi sekarang;
 - d. Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - e. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya; dan
 - f. aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang tahunan Daerah.

Bagian Keenam Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 29

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Daerah sesuai kebutuhan pembangunan Daerah.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Daerah dan DPRD.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan akhir RKPD.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 30

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang tahunan Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan April dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan Penetapan RKPD

Pasal 31

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan April.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD.

Pasal 32

Diagram proses penyusunan RKPD tercantum dalam Lampiran i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RENCANA KERJA SKPD

Bagian Pertama Penyiapan Rancangan Renja SKPD

Pasal 33

- (1) SKPD menyusun rancangan Renja SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD dan berpedoman pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.

- (4) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 34

- (1) Bappeda menelaah Rancangan Renja SKPD untuk memastikan :
 - a. Keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan RPJMD, dan atau Renstra SKPD;
 - b. Keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan kegiatan yang ada diberbagai SKPD lainnya;
 - c. Hubungan antara sasaran, keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. Rancangan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Hasil penelahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD

Pasal 35

- (1) SKPD menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renja SKPD berpedoman pada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1).

Bagian Ketiga Penetapan Renja SKPD

Pasal 36

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (2) Renja SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB X KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Pasal 37

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal KUA-PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan awal KUA-PPAS dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku kordinator TAPD untuk dibahas dengan TAPD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 38

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 39

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (2) Format Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana lampiran ii.

Pasal 40

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu ke-2 bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD oleh Bupati paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA-PPAS tercantum dalam lampiran iii.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan / atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (6) Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan pembangunan daerah.
- (3) Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

- (4) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

Pasal 43

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Perubahan Rencana Pembangunan

Pasal 44

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah, apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat Laporan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Bappeda.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindaklanjut laporan masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 46

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, serta rencana tata ruang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- (2) Penyediaan data sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

**BAB XIII
KELEMBAGAAN**

Pasal 48

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar SKPD dan wilayah Kabupaten/Kota sekitar.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Sebelum RPJPD ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 8 April 2009

BUPATI TEGAL

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KAB. TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang mana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Perubahan tersebut akan menjadi peluang manakal Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada, untuk itu Pemerintah Daerah perlu diperkuat dengan manajemen pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, kiranya Pemerintah Daerah perlu menerapkan perencanaan pembangunan yang baik.

Sehubungan hal di atas perencanaan pembangunan merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi manajemen pemerintahan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan pemerintah Daerah. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan

keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan Daerah pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :

1. tujuan akhir yang dikehendaki.
2. sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
3. jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
5. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
6. orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.
7. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Secara prosedural perencanaan pembangunan merupakan suatu proses siklikal dari beberapa kegiatan yang didalamnya juga terdapat aktivitas pelaksanaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sehubungan hal tersebut perencanaan pembangunan sebagai salah satu bagian dari manajemen pemerintahan Daerah perlu dibakukan agar Daerah memiliki pedoman dan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunannya bersifat *interactive planning*, yang memenuhi tiga prinsip berikut :

1. Prinsip partisipatif (*participative*)
Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan Cukup jelas oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari

hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip kesinambungan (*suistenable*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
3. Prinsip keseluruhan (*holistic*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut, unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas, juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tegal adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasar amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 perlu disusun Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang berisi pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah dan prosedur pelaksanaannya, tata cara musyawarah perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan Daerah pada ayat ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arah pembangunan mencakup rumusan tentang arah pembangunan semua urusan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenang kabupaten sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendanaan yang bersifat indikatif adalah bahwa pendanaan yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi dan tidak bersifat kaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang

Ayat (3)
Yang

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian publik, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media masa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyusunan Renstra SKPD secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyusunan Renstra SKPD yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Komponen masyarakat terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan, Lurah dan aparat Kelurahan, Delegasi RW, LPMK, Peserta Lainnya (Tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, komite sekolah, BKM, LSM, Kader Posyandu, PKK, kelompok perempuan, kelompok muda, organisasi profesi, pengusaha, kelompok petani/nelayan, panti sosial, koperasi, perwakilan Sekolah Dasar, perwakilan Puskesmas, kelompok usaha kecil, sektor informal lainnya di wilayah tersebut) dan lain-lain.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan, bisa mempergunakan pendekatan yang sederhana dengan batasan / rumusan :

- Tingkat kebutuhan mendesak (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat);
- Kebermanfaatannya tinggi (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
- Dukungan sumber daya yang cukup (kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup);
- Berdampak pada lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pagu indikatif adalah bahwa pagu yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait mencakup instansi pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian publik, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media masa.

- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas

- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 27**